

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resort Kota Besar Semarang

a. Sejarah Kepolisian Resort Kota Besar Semarang

Polrestabes Semarang berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (polwil) dan satu kepolisian wilayah kota besar (polwiltabes) yang ada di bawah naungannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Pol : Kep 15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 SK Kapolri tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah No Sprin /190-193/I/2010 yang ditujukan kepada Kapolwil, Kapolwiltabes dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat 28 Februari 2010. Pada tanggal 25 Juni 2010 status Polrestabes Semarang semakin kukuh setelah keluar SK Kapolri No.395/VI/2010. Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (Kepolisian Resort) antara lain:¹

Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Selatan, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang, Polresta Salatiga, Polres Demak, Polres Kendal. Konsekuensi lain, Polwiltabes semula bersifat operasional (pelaksana) saat itu bersifat coordinator (pemantau dan pengawas kepolisian yang berada di bawah nya).

¹ Dokumentasi PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang yang dikutip pada tanggal 28 Juni 2018

Polwiltabes Semarang merenovasi bangunan lama menjadi bangunan baru karena dinilai bangunan lama tidak memadai untuk polwiltabes yang memiliki tugas sangat kompleks mengurus seluruh wilayah kota Semarang ditambah lagi kota Demak, Salatiga, dan Kendal. Kini Polrestabes membawahi 14 Polsek dan 1 Polsek kawasan Pelabuhan. Dan Sekarang Polwiltabes resmi berubah nama menjadi Polrestabes.²

b. Visi dan Misi

1) Visi

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.³

2) Misi

a) Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi;


b) Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

- c) Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
- d) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;
- e) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;
- f) Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
- g) Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
- h) Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi;⁴

⁴ *Ibid.*

c. Struktur Organisasi⁵

⁵ Dokumentasi PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang yang dikutip pada tanggal 28 Juni 2018

2. Perlakuan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penydikan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang

Sudah menjadi suatu hal maklum, bahwa anak merupakan sosok manusia yang belum sempurna akal dan terbatas pikirannya. Dikarenakan masa kecil (kanak-kanak) adalah masa dimana kekurangsempurnaan pikiran. Pada masa anak-anak banyak mengalami masalah yang dapat menghambat perkembangannya menuju masa dewasa. Jika masalah yang dihadapi para remaja tersebut tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai perbuatan yang mengarah pada kategori kenakalan anak seperti keluar pada jam pelajaran (mبولos), urak-urakan di dalam kelas, pengompasan antar siswa, merokok, tindak pidana, mabuk-mabukan.⁶

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.⁷

⁶ Wawancara dengan IPDA Prastiwi Hermawati, Kasubnit I PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang pada tanggal 27 Juni 2018

⁷ *Ibid.*,

Khusus kasus tindak pidana, masih banyak terjadi di wilayah Kepolisian Resort Kota Besar Semarang, setiap laporan tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dilakukan sebagaimana aturan, ketika pelaku tindak pidana tersebut diketahui adalah seorang anak di bawah umur maka didahulukan dengan perdamaian di PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang .

Menurut pimpinan Kasubnit I PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang disebutkan bahwa: “Tindak pidana anak yang terjadi dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Semarang juga terdiri dari tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP (seperti tindak pidana narkoba dan psikotropika)”. Beliau juga menambahkan: “Jika korbannya adalah perempuan atau anak-anak, maka penanganan kasusnya dilaksanakan oleh Unit PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang, walaupun pelakunya bukanlah anak di bawah umur.⁸ Berikut daftar penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak oleh Unit PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang:

Tabel 4.1
Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak yang Ditangani Unit PPA Sat Reskrim Polrestabas Semarang Tahun 2014-2017

NO	JENIS TINDAK PIDANA	PASAL	TAHUN			
			2014	2015	2016	2017
1	Kekerasan fisik terhadap anak	88 UUPA	5 3 (selesai) 1 (P.21) 1 (Lidik)	2 1 (selesai) 1 (Lidik)	1 (P.21)	1 (diversi)
2	Panganiayaan	351 KUHP				

⁸ *Ibid.*,

3	Persetubuhan terhadap anak	81 UUPA	1 (selesai)	3 2 (selesai) (1 SP3)	3 (P.21)	
4	Pencabulan terhadap anak	82 UUPA	1 (lidik)		1 (P.21)	
5	Pengeroyokan	170 KUHP	1 (P.21)			2 (Selesai)
6	Penghinaan	310 KUHP				
7	Pencurian	362/363 KUHP		2 (diversi)	1 (selesai)	1 (selesai)
8	Membawa lari anak	332 KUHP	3 2 (selesai) 1 (Lidik)		1 (selesai)	
9	Membawa sajam	Pasal 2 UU darurat th. 1951				
10	Pemerasan	396 KUHP	1 (diversi)			
Jumlah			12	7	7	4

Dari data tabel 4.1 di atas menjelaskan bahwa perkara untuk pidana yang dilakukan oleh anak tahun 2014 berjumlah 12 perkara, tahun 2015 berjumlah 7 perkara, tahun 2016 berjumlah 7 perkara dan tahun 2018 berjumlah 4 perkara. Ini menjelaskan bahwa 4 (empat) tahun terakhir perkara anak sebagai pelaku tindak pidana cenderung menurun.

Penanganan proses tindak pidana oleh anak di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang, proses penyelesaian diversi atau perdamaian bisa ditempuh kalau diversinya telak atau tidak ditolak maksudnya ada laporan masuk Kepolisian Resort Kota Besar Semarang melakukan penerimaan laporan itu dan melaksanakan penyelidikan dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan selain itu juga ada surat perintah tugas, kita periksa

saksi-saksi semuanya, mencari alat bukti, kalau sudah cukup alat buktinya kita lakukan gelar perkara awal untuk peningkatan status. Gelar perkara ada awal, tengah dan akhir. Di awal apakah bukti cukup atau tidak setelah cukup diterbitkan surat perintah penyelidikan, anak bisa dilakukan penahanan min umur 12 sampai 18 tahun kalau di bawah itu dikembalikan kepada orang tuanya. Setelah melakukan klarifikasi lalu dilakukan berita acara pemeriksaan sudah Prodistisia demi keadilan, diperiksa lengkapi administrasi lalu pemberkasan. Bisa lama tetapi bisa melakukan permohonan kepada pekerja sosial/lapas selama pendampingan untuk proses penyelidikan, proses berjalan dapat melakukan penyelidikan nanti sebagai pertimbangan dilakukan kelanjutan apa tidak kepada pengadilan. Korban apakah dia menerima melakukan perbuatan yang dilakukan atau bersedia dilakukan kekeluargaan (penyelesaian kekeluargaan).⁹

Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Resort Kota Besar Semarang sebagai aparat POLRI, yang juga memiliki kewenangan diskresi, sudah selayaknya mampu melakukan tindakan perdamaian dalam menangani perkara tindak pidana anak, apalagi bahwa pada Ditreskrimum Kepolisian Resort Kota Besar Semarang telah ada dibentuk unit khusus yang memang bertugas untuk menangani perkara tindak pidana anak, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Penyidik pada Ditreskrimum Polda Sulsel yang berperan penting dalam penegakan sistem hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia, dituntut untuk mampu melakukan

⁹ *Ibid.*,

transformasi kultural baik bagi dirinya maupun secara kelembagaan, terutama dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, melalui pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*).¹⁰

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Beberapa pendekatan yang PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak antara lain perlunya dilakukan perdamaian, penghargaan terhadap hak-hak anak (termasuk hak-haknya memperoleh pendampingan ahli hukum), penjagaan kerahasiaan, dan pemisahan penahanan anak-anak dari orang dewasa, sedapat mungkin menghindari institusionalisasi, mempercepat proses hukum, menghindari penundaan proses hukum, dan perlunya pendekatan multidektor dan multidisiplin tentunya dengan pertimbangan kematangan psikologis (kecerdasan, emosional, dan mental). Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.¹¹

Perdamaian yang dilakukan oleh PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari efek negatif penerapan pidana. Perdamaian juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang. Dengan demikian,

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

maka juga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perdamaian mempunyai relevansi terhadap tujuan pemidanaan bagi anak. Secara umum tujuan pemidanaan terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi (pelaku) di sisi lain.¹²

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum genap ber-usia di bawah 19 tahun adalah tindak pidana tindak pidana yang dilakukan DWP, yang lahir di Jepara pada Tanggal 3 Juli 2018 klien adalah anak ke tiga dari pasangan dari Bapak DK dan Ibu K, sejak kecil klien di asuh oleh kedua orang tuanya sendiri yang berstatus ekonomi menengah ke bawah, klien terlibat Tindak Pidana Percobaan Tindak pidana disebabkan klien karena tidak dapat menolak ajakan temannya untuk melakukan tindak pidana tanpa memikirkan akibat dari tindakannya.¹³

Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini karena klien salah dalam memilih teman bergaul dan kurang pengawasan dari orang tua selain itu klien tidak berfikir panjang saat melakukan tindakan yang nantinya akan berdampak berhadapan dengan hukum.

a. Faktor dari keluarga

Karena kurangnya pengawasan dari orang tua.

¹² Wawancara dengan AIPTU Puguh Budi U., Anggota PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang pada tanggal 2 Juli 2018

¹³ Dokumentasi PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang yang dikutip pada tanggal 28 Juni 2018

b. Faktor permainan sepermainan

Karena seringnya bersama-sama dan bertetangga desa klien tidak menyadari bahwa perbuatannya ikut serta melakukan percobaan tindak pidana akan mengakibatkan klien terancam oleh pidana.

c. Faktor pendidikan

Kurangnya pengetahuan tentang peraturan hukum yang berlaku sehingga klien tidak berpikir panjang ketika ikut melakukan perbuatan percobaan tindak pidana.¹⁴

Klien baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib, peran dalam kejadian ini yaitu ikut memberi apotas 4 ekor ayam milik korban hingga mati, orang tua klien, masyarakat, dan pemerintah setempat mendukung untuk dilaksanakan proses hukum dengan berdasar kepada keadilan restorative, yaitu dengan tujuan pemulihan dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Orang tua klien bersedia dan sanggup untuk membimbing, membina, mengarahkan, dan mengawasi klien.¹⁵

Korban bernama JS bin Z, pemilik ayam yang menjadi percobaan tindak pidana adalah warga kota Semarang, berkeinginan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat karena mereka masih bertetangga satu desa.¹⁶

Rekomendasi PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP)

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

Balai Perumahan dan Kependudukan Pati maka apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi anak, kami selaku pembimbing kemasyarakatan menyarankan sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan terhadap klien diharapkan dengan cara kekeluargaan dan tetap mempertimbangkan latar belakang kehidupan klien.
- b. Sedapat mungkin terhadap klien tidak dilakukan penahanan karena klien tergolong anak yang penurut dan menyanggupi untuk dipanggil disetiap tahap pemeriksaan.
- c. Terhadap permasalahan ini untuk segera diupayakan diversi. Untuk mencapai kesepakatan diversi berupa: penyerahan kembali kepada orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat 2 huruf c dan Pasal 11 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Pertimbangan:
 - 1) Klien disangka melakukan tindak pidana: melakukan percobaan tindak pidana sebagaimana berbunyi pasal 53 KUHP Jo Pasal 363 KUHP dengan demikian memenuhi kriteria jenis tindak pidana yang wajib diupayakan diversi dalam penyerahan kembali kepada orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat 2 huruf a dan b, Pasal 10 Ayat 2 huruf c dan Pasal 11 huruf b Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
 - 2) Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum, dengan demikian permasalahan yang dituduhkan kepada klien adalah

bukan merupakan pengurangan tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

- 3) Usia klien pada saat kejadian adalah 16 tahun sehingga masih tergolong usia anak.
- 4) Orang tua klien masih bersedia untuk membimbing mengawasi dan membina klien lebih baik lagi.¹⁷

Melalui mekanisme perdamaian anak tetap diberikan peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut perspektif anak. Sebagai proses pengalihan, perdamaian berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada pelaku kejahatan, tetapi lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan berbagai layanan seperti, medis, psikologi, rohani. Oleh karena sifatnya yang demikian maka perdamaian yang hakekatnya merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari kemungkinan pidana menyarankan penyediaan alternatif-alternatif yang dapat dijalankan bagi pemrosesan peradilan bagi anak dalam bentuk pengalihan yang bertumpu pada masyarakat. Terutama disarankan program-program yang melibatkan kesepakatan dengan ganti rugi terhadap korban serta mereka yang ingin menghindari pertentangan dengan hukum di masa depan melalui program pengawasan dan bimbingan sementara. Keunggulan-keunggulan perkara-perkara individual dapat membuat pengalihan sesuai, walau pelanggar-

¹⁷ *Ibid.*,

pelanggar yang lebih serius telah dilakukan (misalnya pelanggaran hukum yang pertama, tindakan dilakukan di bawah tekanan teman-teman).¹⁸

Proses pelaksanaan perdamaian yang dilakukan PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang pada kasus tindak pidana oleh anak memegang prinsip keadilan restoratif dengan memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggungjawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁹

Menurut kepala PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Perdamaian wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak. Pemeriksaan terhadap anak dalam hal anak nakal dilakukan dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.²⁰

Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya selama dalam penyidikan. Salah satu jaminan terlaksananya suasana kekeluargaan ketika penyidikan dilakukan, adalah hadirnya Penasehat Hukum, disamping itu, karena yang disidik adalah anak, juga sebenarnya sangat penting kehadiran orang tua/wali/orang tua asuhnya, agar tidak timbul ketakutan atau trauma pada diri si anak.

¹⁸ Wawancara dengan AIPTU Puguh Budi U., Anggota PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang pada tanggal 9 Juli 2018

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Wawancara dengan IPDA Prastiwi Hermawati, Kasubnit I PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang pada tanggal 4 Juli 2018

Apabila dipandang perlu, penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Sementara untuk kepentingan si anak sendiri, maka proses penyidikan wajib dirahasiakan. Karena kalau tidak dirahasiakan dikhawatirkan si anak akan mengalami depresi, rasa malu, dan akhirnya sukar diterima di lingkungannya. Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang ditugaskan adalah penyidik Polwan yang telah memenuhi syarat perundang-undangan. Alasan ini sangat sederhana, bahwa untuk memahami persoalan anak dalam kehidupan sosial dan psikologis sudah menjadi budaya, yaitu akan lebih dinamis anak-anak diurus oleh seorang ibu atau wanita.²¹

Ibu atau wanita dipandang sebagai subjek yang langsung secara kodrati lebih memahami masalah anak secara komprehensif. Dalam masalah psikologis sainsis, seperti tempramental, emosionalitas, dan lingkungan sosial maupun masalah anak dalam psikologis kontemporer, seperti watak, bakat, budaya, hobi, dan lain-lain yang menjadi dasar eksistensi anak dalam lingkungan sosial.²²

Lebih lanjut pimpinan Kasubnit I PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang menyatakan bahwa dalam hal penanganan ataupun penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dipisahkan penyidikan antara anak sebagai pelaku dengan anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Untuk mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

polisi dapat memperoleh informasi melalui beberapa hal diantaranya: adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui langsung oleh petugas Polisi.²³

Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan anak, penyidik harus memperhatikan hak asasi serta memberikan perlindungan terhadap anak. Menurut pimpinan Kasubnit I PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang, Jika dalam melakukan tindak pidana dimana usia anak kurang dari 8 (delapan) tahun maka cukup keterangan saja yang diambil dan berkas pemeriksaan tidak dikirim, lalu anak dikembalikan kepada orang tua. Jika usia anak antara 8 (delapan) tahun sampai kurang dari 12 (dua belas tahun) maka akan diperiksa dan berkas akan dikirim namun pada akhirnya akan dikembalikan kepada orang tuanya. Sedangkan jika anak berusia 12 (dua belas) tahun atau lebih maka berkas pemeriksaan akan dikirim kepada kejaksaan, namun tetap diusahakan bahwa pidana penjara hanya sebagai upaya yang paling akhir.²⁴

Penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, harus memperhatikan hak-hak anak dengan mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab, sebagai berikut:

- a. Anak yang diduga melakukan tindak pidana harus diperlakukan dengan asas praduga tak bersalah

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

- b. Anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa pelaku tindak pidana
- c. Saat melakukan penangkapan terhadap anak, segera memberitahukan orang tua atau walinya;
- d. Apabila penangkapan dilakukan karena anak tertangkap tangan, segera memberitahukan orang tua atau walinya
- e. Dalam melaksanakan wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, Polisi atau masyarakat tidak dibekali dengan surat perintah dari penyidik ketika ada anak yang diduga sebagai tersangka yang tertangkap tangan. Dalam hal ini, polisi atau masyarakat hanya berdasar pada asas kewajiban
- f. Penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka, namun bukan karena tertangkap tangan, merupakan kontak atau tahap pertama antara anak dengan Polisi.²⁵

Menurut Anggota PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang unit pada dasarnya dalam melakukan penangkapan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, petugas polisi tidak berpakaian seragam melainkan pakaian biasa (preman) dalam hal ini penyidik juga tidak mengalami banyak kesulitan, terlebih-lebih terhadap anak yang baru

²⁵ *Ibid.*,

pertama kali melakukan tindak pidana, karena kebanyakan dari mereka masih polos dan jujur.²⁶

Wawancara dan penyidikan merupakan aspek yang sangat penting dari pelaksanaan tugas setiap Polisi dalam mengungkap suatu kasus yang melibatkan anak. Khusus dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum, petugas harus mewawancarai anak yang terlibat (baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi), orang tua, saksi dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut secara berkesinambungan.²⁷

Proses pemeriksaan anak hanya dapat dilanjutkan ke proses peradilan pidana anak jika proses perdamaian tidak menghasilkan kesepakatan atau jika kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak. Namun PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang lebih mengutamakan adanya perdamaian dalam setiap kasus tindak pidana yang melibatkan anak. Tanggung jawab pengawasan atau monitoring hasil dan pelaksanaan perdamaian berada pada atasan langsung pejabat yang sedang memeriksa perkara anak, dan ini diwajibkan pada setiap tingkat pemeriksaan. Selain itu, peran pembimbing kemasyarakatan juga sebagai pengawas dan pembimbing selama proses perdamaian berlangsung, jika perdamaian tidak dihasilkan maka pembimbing kemasyarakatan

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Wawancara dengan AIPTU Puguh Budi U., Anggota PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang pada tanggal 9 Juli 2018

melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab untuk ditindaklanjuti.²⁸

Penyidik khusus anak, diwajibkan untuk melakukan perdamaian paling lama 7 hari setelah ditemukannya pelaku anak, selama masa 7 hari ini, penyidik yang dimiliki oleh polisi dapat dimaksimalkan sedemikian rupa demi kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana dan tindakan penangkapan dilakukan sebagai ultimum remedium atau last resort (upaya terakhir).²⁹

Tidak setiap kasus anak harus ditahan, ada kesempatan agar anak tersebut tidak ditahan, dengan mempertimbangkan: umur anak 14 tahun lebih; diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun. Persyaratan ini merupakan hal mutlak menjadi pertimbangan apakah seorang anak dapat ditahan atau tidak. Penahanan pada tahap penyidikan dilakukan paling lama 3 hari, kemudian dapat diperpanjang 2 hari lagi.³⁰

Total penahanan ditingkat penyidikan beserta perpanjangan penahanan adalah 5 hari, sehingga selama 5 hari ini penyidik wajib menyelesaikan pemeriksaan anak, jika tidak berhasil maka penyidik wajib mengeluarkan anak tersebut dari tahanan. Yang dapat melakukan penahanan pada tingkat penyidikan bukanlah polisi, namun ada petugas khusus yaitu Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan jika

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*,

LPAS belum ada, dapat ditahan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.³¹

Perdamaian Penerapan perdamaian dilakukan secara selektif setelah dengan berbagai pertimbangan. Dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan tersebut, kejahatan dapat ke dalam 3 (tiga) bagian kategori yaitu tingkat ringan, sedang dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sebisa mungkin perdamaian dilakukan. Untuk kejahatan/ kenakalan sedang, terdapat faktor pertimbangan untuk dilakukan perdamaian. Untuk kejahatan berat perdamaian bukanlah pilihan. Beberapa kejahatan yang tergolong ringan sebagai petty crime, seperti tindak pidana ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan perdamaian atau tidak dilakukan perdamaian.³²

Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku tindak pidana berbeda-beda. Oleh karena itu, beberapa faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan untuk dapat dilakukan perdamaian sebagai berikut:

- a. Sifat dan kondisi perbuatan. Pertimbangan pertama perdamaian adalah seriuritas, perbuatan, atau berat. Latar belakang dapat menjadi pertimbangan.

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*,

- b. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan. Jika anak pernah melakukan pelanggaran hukum, perdamaian harus tetap menjadi pertimbangan. Jika anak sering melakukan pelanggaran hukum maka sulit dilakukan perdamaian. Namun perlu dilakukan langkah dan pemikiran matang demi kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan agar perdamaian dapat direncanakan dengan baik, maka harus ada persetujuan dengan korban. Adapun syarat-syarat dilaksanakannya perdamaian yang mengacu pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian. Dan untuk mengetahui dan memahaminya melalui berbagai syarat yang harus dipenuhi dalam mengambil langkah perdamaian terhadap tindak pidana yang dilakukan anak. Demi tercapainya tujuan perdamaian, maka pemenuhan atas syarat-syarat tersebut merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan. Syarat-syarat bagi terlaksananya perdamaian dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mencakup hal berikut:³³

- 1) Usia pelaku harus benar-benar berkategori sebagai anak.

Keabsahan pelaku berkategori sebagai anak menjadi sesuatu hal penting yang harus dipenuhi. Hal tersebut mengingat bahwa berbagai peraturan perundang undangan yang berlaku dan terkait

³³ *Ibid.*,

dengan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah memberikan batasan tertentu tentang siapa yang tergolong sebagai anak.

- 2) Adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan upaya perdamaian.

Adanya pengakuan / pernyataan bersalah dari anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan hal penting dalam upaya perdamaian. Bahwa upaya perdamaian ini tidaklah hanya sekedar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak, salah satu tujuan perdamaian yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Lebih dari pada itu, upaya perdamaian tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas suatu tindak pidana. Pada sisi yang lain, kesediaan pelaku untuk menyelesaikan masalahnya melalui upaya perdamaian memegang peranan penting. Upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan tanpa kesediaan pihak pelaku, meskipun pelaku mengakui perbuatannya.

- 3) Adanya persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana.

Korban merupakan pihak yang dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagai pihak yang dirugikan, pada umumnya korban akan memiliki keinginan agar perilaku merugikan yang diperbuat anak untuk dipertanggungjawabkan melalui proses hukum secara formal. Keinginan pihak korban tersebut merupakan sesuatu hal yang wajar adanya dan secara normatif keinginan pihak korban tersebut telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih dari pada itu, tidak menutup kemungkinan adanya keinginan korban untuk melakukan pembalasan dengan cara main hakim sendiri. Memperhatikan hal-hal tersebut maka adanya persetujuan dari pihak korban dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan anak menjadi sesuatu yang sangat penting. Dengan adanya persetujuan dari pihak korban maka diharapkan dapat mengakomodir keinginan korban dalam bentuk lain dan menghindarkan dari adanya upaya main hakim sendiri dari pihak korban.³⁴

- 4) Adanya dukungan masyarakat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak.

Penyelesaian masalah tindak pidana yang dilakukan anak jangan hanya menitikberatkan pada hubungan antara pelaku dan

³⁴ *Ibid.*,

korban saja, melainkan harus dilihat pula hubungannya dengan masyarakat. Masyarakat sebagai pihak yang mungkin saja terkena dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun sebagai pihak yang dapat dilibatkan dalam upaya memperbaiki perilaku anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses perdamaian. Memperhatikan hal tersebut maka keberhasilan pencapaian tujuan perdamaian sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dari masyarakat.³⁵

Langkah-langkah yang dapat membantu PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dalam melaksanakan wawancara secara efektif dan efisien adalah sebagai berikut:

- a. Dalam wawancara, anak harus didampingi oleh orang yang terdekat dengan anak tersebut dan yang paling ia percaya, (bisa orang tua, saudara, pengasuhnya, pekerja sosial, dsb.), sehingga dapat membantu kelancaran wawancara
- b. Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dan dimengerti oleh anak yang bersangkutan dan pendampingnya
- c. Wawancara dilakukan dalam kesempatan pertama
- d. Menghindari penekanan, kebohongan, intimidasi, atau perlakuan keras dan kasar terhadap anak selama wawancara berlangsung

³⁵ *Ibid.*,

- e. Wawancara dilaksanakan dalam ruangan yang nyaman dan terpisah dari orang dewasa lainnya, sehingga anak tidak merasa ketakutan.³⁶

Selanjutnya soal penahanan anak yang melakukan tindak pidana, apabila terpaksa diambil, dilakukan dibawah perlindungan. Penahanan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 1997. Mengenai rumah tahanan sedapat mungkin merupakan panti pengawasan (*Observation/Remand-Home*). Menurut pimpinan Kasubnit I PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dalam melakukan penahanan anak yang melakukan tindak pidana, PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang tidak memiliki tempat penahanan untuk anak yang melakukan tindak pidana. Namun anak tersebut langsung ditempatkan ke Badan Pemasarakatan (BAPAS) dan diberikan perhatian baik dari segi kesehatan jiwa dan mentalnya maupun dari segi kerohanian. Untuk lebih memahami sebab-sebab anak melakukan tindak pidana maka Penyidik PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang bekerja sama dengan Bapas.³⁷

Peran penyidik PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dalam pelaksanaan perdamaian adalah:

- a. Aparat Kepolisian dalam hal ini Penyidik PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang merupakan garda terdepan yang harus dapat

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

menyaring kasus-kasus tindak pidana akan dilanjutkan pada proses peradilan berikutnya atau dihentikan melalui kewenangan diskresinya

- b. Penyidik PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang harus dapat memutuskan bagaimana sebaiknya yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk itu diperlukan penyidik yang benar-benar paham dan terlatih untuk ini
- c. Penyidik PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang harus dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga sosial serta lembaga-lembaga terkait dalam hal penanganan masalah anak, khususnya BAPAS
- d. Penyidik PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang harus bersedia menjadi fasilitator, menjadi pihak yang netral, serta menjadi penengah dalam hal penyelesaian kasus anak sebagai tindak pidana yang dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan para pihak
- e. Penyidik PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang juga harus dapat berkoordinasi dengan masyarakat agar bisa mengetahui bagaimana kebiasaan di suatu daerah tempat terjadinya suatu tindak pidana, serta dapat menjelaskan bagaimana cara penanganan terbaik kepada anak maupun hak-haknya, khususnya kepada keluarga korban ataupun pelaku.³⁸

Menurut salah satu tersangka kasus tindak pidana menyatakan pihak kepolisian sangat mengedepankan perdamaian ketika menangani

³⁸ *Ibid.*,

kasus yang dialaminya dengan membuat kesepakatan dengan pemilik ayam yang dicarinya dan pihak PPA sebagai penengah sehingga ada kesepakatan perdamaian.³⁹ Begitu juga menurut pihak pencuri yang sebenarnya menginginkan agar anak yang mencuri jera karena selama ini sering kehilangan ayam, sehingga tidak menginginkan adanya hukuman kepada anak tersebut, sehingga peran PPA sangat penting dalam mendamaikan kedua belah pihak dan pihak pencuri tidak mengulanginya lagi.⁴⁰

Menurut pimpinan Kasubnit I PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang, tidak semua kasus anak dapat dilakukan perdamaian, karena pelaksanaan perdamaian harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari korban dan keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya. Beberapa bentuk hasil kesepakatan dalam pelaksanaan perdamaian yaitu: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; pelayanan masyarakat.⁴¹

Kemudian hasil kesepakatan perdamaian dituangkan dalam suatu keputusan, dan berlaku pada sejak dicapai kesepakatan tersebut. Namun, agar keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum maka Pembimbing Kemasyarakatan meminta penetapan dari ketua pengadilan negeri dengan

³⁹ Wawancara dengan DWP, pelaku tindak pidana pada tanggal 3 Juli 2018

⁴⁰ Wawancara dengan JS, korban tindak pidana pada tanggal 3 Juli 2018

⁴¹ Wawancara dengan IPDA Prastiwi Hermawati, Kasubnit I PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang pada tanggal 4 Juli 2018

cara menyampaikan berkas kesepakatan perdamaian ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Setelah penetapan disahkan oleh pengadilan, hasil penetapan tersebut diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik, Penuntut Umum, atau hakim yang menangani perkara tersebut.⁴²

Faktor pendukung PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang proses penyelesaian pidana tindak pidana oleh anak dengan perdamaian di PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang, jika penyelesaian diversi, dari lapas dan peksosnya sudah, sudah lengkap semua materinya sudah dari pihak keluarganya sudah menerima perbuatan itu sanggup untuk mencabut laporannya menerima ikhlas berarti proses diversi mudah berjalan. Dari berkas tadi termasuk diversi diajukan ke jaksa pengadilan nanti tercetak di pengadilan tetap keluar diversi perkara itu selesai.

3. Masalah-masalah yang Timbul dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang

Masalah-masalah apa yang timbul dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang. Pertama, tidak ada kegiatan penyelesaian secara diversi dari keluarga korban menginginkan agar perkara ini dilanjut sampai dengan proses persidangan, tidak dapat selesaikan secara musyawarah mufakat, tidak dapat dilakukan mediasi.

Kedua, dari sumberdaya (manusianya): mungkin dari peksos banyak kerjaan personilnya terbatas mungkin karena jarak lapasnya juga.

⁴² *Ibid.*

Padahal kita kalau terkait dengan penahanan apalagi kalau itu anak yang tertangkap tangan dan nyatanya anak itu tidak dapat mempertanggungjawabkan dalam hal ini orang tuanya yang dapat menanggung anak untuk tidak dilakukan penahanan otomatis itu menjadi program tersendiri bagi penyidik karena penahanan waktunya cuma sempit PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang harus kirim surat ke lapas untuk mendampingi tersangka jadi waktunya sempit PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dikejar oleh waktu itulah yang menghambat proses perdamaian.⁴³

B. Pembahasan

1. Analisis Kesesuaian Kaidah Hukum Pidana yang Berlaku terhadap Perlakuan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang

Kasus kriminal seperti tindak pidana yang melibatkan anak di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dilakukan sebagaimana aturan, ketika pelaku tindak pidana tersebut diketahui adalah seorang anak di bawah umur maka didahulukan dengan perdamaian di PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang. Penanganan proses tindak pidana oleh anak di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang, proses penyelesaian diversi atau perdamaian bisa ditempuh kalau diversinya telak atau tidak ditolak. Di awal apakah bukti cukup atau tidak setelah cukup kita terbitkan surat perintah penyelidikan, anak bisa dilakukan penahanan min umur 12

⁴³ *Ibid.*

sampai 18 tahun kalau di bawah itu di kembalikan kepada orang tuanya. Setelah melakukan klarifikasi lalu dilakukan berita acara pemeriksaan sudah Prodistisia demi keadilan, diperiksa lengkapi administrasi lalu pemberkasan. Bisa lama tetapi bisa melakukan permohonan kepada pekerja sosial/lapas selama pendampingan untuk proses penyelidikan, proses berjalan dapat melakukan penyelidikan nanti sebagai pertimbangan dilakukan kelanjutan apa tidak kepada pengadilan. Korban apakah dia menerima melakukan perbuatan yang dilakukan atau bersedia dilakukan kekeluargaan (penyelesaian kekeluargaan)

Untuk menerapkan ketentuan hukum yang berprospek dalam menetapkan batas usia maksimum dari seorang anak, terdapat pendapat yang sangat beranekaragam. Batas usia anak yang layak dalam pengertian hukum nasional dan hukum internasional (Konvensi Hak Anak /CRC), telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang ditetapkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini:

- a. Batas usia menurut hukum Perdata meletakkan batasan usia anak berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdatta sebagai berikut:
 - 1) Batas antara usia belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 2) Dan seorang anak yang berada dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.
- b. Batas usia anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), sebagai berikut:

- 1) Pasal 7 ayat (1), menyebutkan bahwa usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun
 - 2) Pasal 47 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum 18 (delapan belas) tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.
 - 3) Pasal 50 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.
- c. Batas usia anak menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- d. Batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak pada Pasal 1 bagian 1 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa sebagai berikut:
- “Seorang anak adalah bagian setiap manusia yang berada di bawah usia 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat.”
- e. Batas usia anak menurut UU No. 23 tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Batas usia anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, sebagai berikut:
- 1) Pasal 1 angka 3 disebutkan, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- 2) Pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental.
- 3) Pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri.

Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab terhadap anak, proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga permasyarakatan anak wajib oleh dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui masalah tentang anak. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak ahli dalam bidang ilmu hukum akan

tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.

PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang yang terlibat dalam penanganan ABH tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU PPA diundangkan atau 31 Juli 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).⁴⁴ Dalam pelaksanaan perdamaian peradilan pidana anak polisi telah bertugas sesuai dengan tugasnya yaitu polisi yang profesional dan akuntabel dalam pelayanan masyarakat, pencegahan kejahatan, penegakan hukum termasuk pada kasus tindak pidana anak, dan penciptaan rasa aman bagi masyarakat.⁴⁵

Dalam Pasal 24 UU No 3 Tahun 1997 dijelaskan bagi anak yang berumur 8-12 tahun dikenakan sanksi tindakan yang berupa:

- a. Anak akan dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
- b. Anak akan diserahkan ke Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau

⁴⁴ Nevey Varida Ariani, Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, halaman. 109-110

⁴⁵ Suparmin, Model Polisi Pendamai dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR). (Studi Penyelesaian Konflik antar Partai Politik), (Semarang: Badan Penerbit Diponegoro, 2012), halaman. 239

- c. Anak akan diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja⁴⁶.

Di samping tindakan yang dikenakan kepada anak nakal, juga disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan pasal 24 (2) Undang-undang No.3 tahun 1997. teguran itu berupa peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak, atau tidak langsung melalui orang tua, walinya, atau orang tua asuhnya. Maksud dari teguran ini agar anak tidak lagi mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Sementara syarat tambahan, misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.⁴⁷

Dalam pasal 23 UU No 3 Tahun 1997 dijelaskan bagi anak yang berumur 12-18 tahun akan dikenakan sanksi pidana yang berupa:

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana Penjara
 - 2) Pidana kurungan
 - 3) Pidana Denda
 - 4) Pidana Pengawasan
- b. Pidana Tambahan
 - 1) Perampasan barang-barang tertentu

⁴⁶ Himpunan peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran HAM, (Jakarta: Trinity, cet. Pertama), halaman. 176.

⁴⁷ Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), halaman. 23

2) Pembayaran ganti rugi⁴⁸

Melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, apa yang dilakukan oleh PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dalam menangani proses penyelesaian pidana tindak pidana anak dengan perdamaian di PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak adalah mereka yang berusia tujuh Tahun sampai dengan usia delapan belas Tahun. Namun demikian seorang anak yang belum mencapai kematangan berfikir secara baik (belum mencapai batasan minimal usia 15 Tahun) belum dapat dituntut untuk sebuah pertanggungjawaban pidana, manakala suatu ketika mereka melakukan jarimah namun kepada mereka dapat dikenakan ta'dib. Untuk anak yang sudah berusia 15 (lima belas) Tahun sampai 18 (delapan belas) Tahun atau sudah memiliki kemampuan berfikir secara penuh, manakala suatu ketika ia melakukan perbuatan jarimah, sebab paksaan, ancaman dan atau anjuran orang lain atau atas niat dirinya sendiri, mereka dapat dikenai hukuman dan pertanggungjawaban atas semua jarimah yang telah mereka lakukan. Oleh karenanya bukan suatu yang bijaksana dan bukan pula suatu yang baik, menganjurkan, melibatkan, memanfaatkan dan atau menyertakan seorang anak yang masih di bawah umur terlibat dalam sebuah operan di beragam jenis tindak pidana atau jarimah termasuk anjuran untuk melakukan tindak pidana.

⁴⁸ Himpunan peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran HAM, halaman. 175

Sesuai dengan definisi anak tersebut, seyogyanya anak mendapatkan perlindungan, limpahan kasih dan sayang, dan atau kesempatan mendapatkan kebebasannya untuk berekspresi. Maka pada tataran idialis normatif, penganjuran, pelibatan, pemanfaatan dan atau penyertaan anak di bawah umur oleh orang dewasa untuk melakukan tindak pidana narkoba, pada hakikatnya adalah perampasan hak-hak anak, perampasan kemerdekaan anak dan merupakan pelanggaran sekaligus perbuatan melawan hukum dan norma susila yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil perdamaian yang dilakukan pada kasus tindak pidana tindak pidana yang dilakukan DWP, yang lahir di Semarang pada Tanggal 3 Juli 2018 yang masih berumur 16 tahun dan berangkat dari keluarga menengah ke bawah, PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang melakukan pendekatan dengan korban JS bin Z, pemilik ayam yang menjadi percobaan tindak pidana sehingga ditemukan kesepakatan perdamaian dan tidak ada pidana yang diberikan kepada tersangka. Hal ini bisa dilakukan oleh PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang karena dilandasi oleh pentingnya upaya perlindungan terhadap perilaku kriminal anak.

Menurut Faisal Salam, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat

perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.⁴⁹

Sebelum pemeriksaan penyidikan petugas PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang harus menghubungi orang tua pelaku tindak pidana anak tersebut, guna mendampingi dalam proses penyidikan. Manakala terjadi tindak pidana anak pihak Kepolisian juga sudah bekerja sama dengan LSM pendamping, jadi manakala terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak Kepolisian langsung menghubungi LSM pendampingan anak pada saat pemeriksaan sampai dengan selesai. Jika dirasa tidak cukup biasanya Kepolisian juga memanggil apa yang dibutuhkan oleh anak, misalnya kalau anak adalah pelajar dan perlu pertimbangan dari Diknas maka Kepolisian juga akan memanggil diknas untuk melakukan pendampingan.⁵⁰

Jadi ketika Pelaku tindak pidana anak wajib ditangani secara khusus oleh penyidik anak yaitu PPA Kepolisian Resort Kota Besar Semarang, kemudian proses dari suatu penanganan perkara dalam tindak pidana ialah penangkapan dan penyidikan, dalam menangani kasus anak Polisi diwajibkan tidak memakai pakaian dinas. Unit PPA wajib menerapkan keadilan restoratif, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,

⁴⁹ Mochalaman. Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2005), halaman. 1

⁵⁰ *Ibid.*

dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dalam hukum pidana disebut dengan *restorative justice*, sedangkan diversifikasi sendiri juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan *restorative*. Peran Unit PPA dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice*, hanya sebagai fasilitator atau mediator dan hanya memfasilitasi proses Diversifikasi berdasarkan keadilan *restorative* tersebut. Jadi jika proses Diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif tersebut gagal maka akan dilengkapi berkas dan meneruskan ke proses peradilan. Setelah proses diversifikasi yang berdasarkan keadilan restoratif itu disepakati maka Polisi yaitu selaku Unit PPA akan membuat Berita acara kesepakatan diversifikasi, setelah berita acara ini dibuat maka akan dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri, di Polresta Surakarta telah sesuai dengan UU No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader strafrecht*". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur

(*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan parallel.

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.

2. Analisis Upaya Mengatasi Masalah-Masalah yang Timbul dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang

Masalah-masalah dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang terkait tidak ada kegiatan penyelesaian secara diversi dari keluarga korban menginginkan agar perkara ini dilanjut sampai dengan proses persidangan, tidak dapat selesai secara musyawarah mufakat, sehingga harus selalu konsolidasi dengan lapas untuk mendampingi tersangka. Sehingga upaya yang perlu dilakukan adalah lebih mengintensifkan proses mediasi dan lebih mendahulukan kepentingan anak dalam mengatasi masalah tindak pidana, dengan mempercepat proses pidana anak, selain itu perlu adanya surat kesepakatan antara kedua belah pihak dalam memutuskan perkara atau

kasus yang terjadi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan sampai dengan proses persidangan, sebagai contoh model surat kesepakatan sebagai berikut:⁵¹

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KESATU;

Nama :
 Alamat :
 Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak atas kehendak bersama tanpa tekanan siapapun beritikad baik dan mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:
 (diuraikan kesepakatan seperti: *a. Permintaan maaf dari salah satu pihak atau saling memaafkan dari kedua belah pihak, b. kesanggupan untuk ganti rugi dai salah satu pihak jika ada, c. janji tidak mengulangi perbuatannya, d. tidak saling menuntut,..*)

Demikian Surat Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan para saksi dab petugas Polmas yang turut serta menandatangani kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....
 Saksi-saksi :

1.
2.

.....
 Mengetahui
 Petugas POLMAS

(Nama)
 (Pangkat/NRP)

⁵¹ Suparmin, *op.cit.*, halaman. 254